

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219 /O/1981

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di-
pandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di
seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/
1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat-
nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasi-
nya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a** : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ke-
tentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang ber-
ada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggar-
an sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini,
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada ma-
ta anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lan-
jut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto)